



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
INSPEKTORAT DAERAH

NOMOR SOP	:	700/Insp-Set/SOP/ 50
TGL. PEMBUATAN	:	08 Januari 2021
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	08 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	:	
NAMA SOP	:	Mekanisme Sosialisasi

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah DaerahPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri HilirPeraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir	<ol style="list-style-type: none">Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang proses penyelenggaraan sosialisasi.Memiliki pengalaman mengikuti dan melaksanakan kegiatan sosialisasi.

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">SOP Surat KeiuarSOP Pengarsipan	<ol style="list-style-type: none">DPA, KAK, RABPeraturan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undanganKomputer, Printer.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan sosialisasi tidak terlaksana dengan baik.	<ol style="list-style-type: none">Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP Mekanisme Sosialisasi

Lampiran : SOP
 Nomor : 700/Insp-Set/SOP/50
 Tanggal Pembuatan : 08 Januari 2021
 Tanggal Revisi :
 Tanggal Efektif : 08 Januari 2021

No	KEGIATAN	PIHAK YANG TERLIBAT			WAKTU	MUTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Panitia / Staf	Kasubbag / Sub Koordinator	Sekretaris				
1	Mengajukan Telaahan staf				- Agenda kerja - DPA/RKA - RAB	15 menit	Disposisi	
2	Mempelajari, menyetujui/tdk menyetujui				Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Melakukan rapat pembahasan substansi & teknis (Kepernitiaan, materi, tempat, jadwal, konsumsi, Narasumber, target peserta dll) dan menyerahkan kepada Sekretaris melalui Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan				Disposisi	1-5 hari	Konsep Materi Sosialisasi, KAK, SK, Undangan, Surat-surat Dinas	
4	Melakukan review dan persetujuan					Konsep Materi Sosialisasi, KAK, SK, Undangan, Surat-surat Dinas dll.	1 jam	- Materi Sosialisasi, KAK, SK, Surat-surat Dinas dll. - Disposisi
5	Melakukan persiapan teknis (mengkonfirmasi narasumber, sarana-prasarana, konsumsi, mengirim undangan, anggaran dll)					Materi Sosialisasi, KAK, SK, Surat-surat Dinas dll.	1 jam	- Materi Sosialisasi, Undangan, Surat-surat Dinas dll. - Disposisi
6	Melaksanakan kegiatan sosialisasi					- Materi Sosialisasi, Undangan, Surat-surat Dinas dll. - Disposisi	5 jam	- Materi Sosialisasi, Surat-surat Dinas dll. - Disposisi

No	KEGIATAN	PIHAK YANG TERLIBAT			WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Panitia / Staf	Kasubbag / Sub Koordinator	Sekretaris	Inspektur		
7	Melakukan evaluasi dan Menyerahkan laporan hasil kegiatan sosialisasi kepada Kabid untuk didokumentasikan				Hasil evaluasi	1 jam	- Draft Laporan. - Disposisi
8	Mendokumentasikan dokumen hasil kajian yang dilaksanakan			Laporan	30 menit	Dokumen	SOP Kearsipan

Tembilahan, 08 Januari 2021



19620807 199112 2 001